



# Agama dan ritual: Dinamika konflik Dusun Mangir Lor Sendangsari Pajangan

Muhammad Khidir Baihaqi<sup>a,1</sup>, Muhammad Iqbal Birsyada<sup>b,2\*</sup>,

<sup>ab</sup> Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Yogyakarta 55182, Indonesia

<sup>1</sup> khidir2018@gmail.com; <sup>2</sup> iqbal@upy.ac.id

\* Corresponding Author

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 6 Juli 2022 Direvisi: 8 September 2022 Disetujui: 19 September 2022 Tersedia Daring: 31 Oktober 2022</p> <p><i>Kata Kunci:</i> Konflik Piodalan Ritual</p>	<p>Menurut Dahrendorf dimasyarakat terdapat dua sisi, yakni konflik dan consensus, sehingga konflik adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat akibat dari hubungan psikologis dengan hubungan antagonis yang memiliki tujuan yang berbeda dan akhirnya tidak dapat menjadi satu karena perbedaan pendapat tersebut. Konflik yang terjadi di Mangir Lor adalah konflik antar umat beragama yakni antara umat Hindu Paguyuban Padma Buana dan Umat Islam Dusun Mangir Lor yang terjadi pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan terjadinya konflik di Mangir di mana setiap narasumber memiliki cerita versi yang berbeda tentang konflik ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Analisa data yang peneliti lakukan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan). Hasil penelitian ini menjawab bahwa konflik yang terjadi di Mangir Lor pada tahun 2019 karena adanya miskomunikasi antara ibu Utiék Suprapti dengan masyarakat Mangir Lor. Masyarakat beranggapan ritual <i>piodalan</i> yang diselenggarakan oleh Ibu Utiék adalah sesat, karena para tamu yang diundang ibu Utiék beragam agama, seperti: Hindu, Budha, Nasrani, Islam, dan aliran kepercayaan. Kesimpulan dari penelitian, penyebab konflik di Mangir Lor yang paling mencolok adalah karena kurangnya komunikasi dari Ibu Utiék dengan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan konflik.</p>

ABSTRACT	
<p>Keywords: Conflict Piodalan Ritual</p>	<p><i>According to Dahrendorf in society there are two sides, namely conflict and consensus, so that conflict is a common thing that occurs in society due to psychological relationships with antagonistic relationships that have different goals and ultimately cannot become one because of these differences of opinion. The conflict that occurred in Mangir Lor was a conflict between religious people, namely between Hindus of Padma Buana Community and Muslims of Mangir Lor Hamlet which occurred in 2019. The purpose of this study is to uncover the problem of conflict in Mangir where each source has a different version of the story about this conflict. The method used in this study is a descriptive qualitative method of analysis. Data collection by means of field observations, interviews, documentation, and literature studies. The data analysis that the researcher conducts includes: data reduction, data presentation, and verification (conclusion). The results of this study answer that the conflict that occurred in Mangir Lor in 2019 was due to a miscommunication between Utiék Suprapti's mother and the Mangir Lor community. People think that the piodalan ritual organized by Mrs. Utiék is heretical, because the guests invited by Mrs. Utiék are of various religions, such as: Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, and religious traditions. In conclusion from the researcher, the cause of the conflict in Mangir Lor was because of</i></p>

*thenon-establishment of the openness of the community kasi from Mrs. Utiék with the community finally a conflict arose.*

© 2022, Baihaqi & Birsyada  
This is an open access article under CC-BY license



How to Cite: Baihaqi, M. K., & Birsyada, M. I. (2022). Agama dan ritual: Dinamika konflik Dusun Mangir Lor Sendangsari Pajangan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6 (2), 299-310. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21657>

## 1. Pendahuluan

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia terbagi menjadi berbagai macam jenis suku, budaya, agama, dan komunitas yang memiliki orientasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-sehari (Birsyada, 2016). Akibat heterogenitas masyarakat Indonesia, maka di masyarakat rawan terjadi konflik. Masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman budaya, oleh karena itu masyarakat harus dapat menjaga toleransi antaretnis, menghormati adat, dan kepercayaan (Muryanti, 2015). Dengan demikian akan terjalin hubungan masyarakat yang harmonis. Pada hakikatnya konflik adalah perselisihan perseorangan maupun antarkelompok dikarenakan terdapat beda kepentingan satu dengan lain. Singkatnya, konflik adalah persinggungan interaksi baik secara fisik maupun non fisik, intensitas pertentangan besar kecilnya bergantung pada sarana yang dipakai (Najib, 2019; Alwi, 2016).

Konflik terjadi karena keragaman dalam masyarakat dan suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia (Febriyandi, 2019). Dilihat dari perspektif apapun konflik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia dengan aneka ragam budaya yang kompleks baik secara horizontal ataupun secara vertikal merupakan satu kesatuan (Permata & Birsyada, 2022). Secara horizontal terdapat perbedaan etnisitas berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan lainnya. Sedangkan secara vertikal adanya gap antara kaya-miskin, strata sosial masyarakat cukup tajam

(Basyir, 2017). Keberagaman yang kompleks itulah, maka masyarakat Indonesia dikenal adanya pluralisme. Pada konteks ini sebenarnya pendidikan multikultural diperlukan untuk memahami bahwa perbedaan di masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara toleran dan saling menghargai nilai dan budaya masing-masing individu dalam masyarakat (Birsyada & Handoko, 2020).

Menurut Dahrendorf sumber terjadinya perubahan dikarenakan konflik, teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai antitesis teori konflik struktural fungsional. Klasifikasi masyarakat menurut Dahrendorf tidak selalu dalam kondisi utuh, saling memenuhi dan tertata. Namun potensi konflik yang secara alamiah terefleksikan pada interaksi masyarakat dalam pergaulan sosial (Ridwantono, 2014).

Dahrendorf menjelaskan bahwa kelompok masyarakat memiliki dua rupa yaitu konsensus dan konflik, konsensus membuktikan taksir kesatuan pada kelompok berbeda dengan konflik memperlihatkan kepentingan yang memandang masyarakat dengan paksaan. Dahrendorf juga menyatakan bahwa di masyarakat tidak akan terjadi konflik jika tidak ada konsensus, konsensus merupakan persyaratan terjadinya konflik (Raho, 2021).

Kehidupan manusia di mana dan kapan pun tidak dapat dihindari terjadinya perbedaan pendapat, bentrokan sikap, perbedaan kepentingan (Pido, 2019; Yunus, 2014). Perbedaan itu dapat berubah menjadi bertentangan di lingkungan masyarakat.

Pada akhirnya proses yang demikian terjadi di masyarakat Indonesia, yang nantinya perlahan-lahan mengalami perubahan yang baru ([Isnaini, 2018](#)). Konflik yang terjadi pada tahun 2019 di Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi akar permasalahannya sudah terjadi cukup lama ([Oetomo, 2020](#)). Konflik yang terjadi di Dusun Mangir Lor Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan konflik antara umat Islam dengan non Islam karena terjadinya mis-komunikasi. Umat Islam menolak prosesi doa leluhur dan upacara ritual *Piodalan* atau peringatan hari pendirian tempat peribadatan Candi Maha Lingga Padma Buana (MLPB) dikarenakan dihadiri oleh tamu luar daerah tanpa izin ([Sucahyo, 2019](#)).

Benda-benda yang menjadi peninggalan bersejarah (artefak) di Mangir masa Pra Islam hingga saat ini masih ada. Benda peninggalan sejarah tersebut dijumpai di Mangir terjaga dengan baik. Situs sejarah yang diyakini sebagai peninggalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai warisan budaya leluhur ([Januarti, Nur Endah & Pinasti, 2017](#)) masyarakat Mangir dikelola oleh juru kunci (tokoh masyarakat) menjadi objek wisata sejarah dan logo (simbol) untuk mempersatu masyarakat Mangir. Agar warisan budaya itu dapat dilestarikan, maka masyarakat Mangir kemudian mendirikan Paguyuban Soko Mangir, sekarang paguyuban itu berubah menjadi Paguyuban Soko Mangir Baru ([Oetomo, 2020](#)).

Berdasarkan data di lapangan peneliti mendapatkan nama Ketua Paguyuban Padma Buana yakni Ibu Utiék. Utiék Suprapti kembali ke Mangir tahun 1998, sebelumnya tinggal di Jawa Barat. Pada tahun 2008 Utiék telah berpisah dari suaminya seorang haji. Pada awal kepulangan Utiék Suprapti masih beragama Islam dan aktif dalam kegiatan ritual keagamaan. Pada tahun 2019, tepatnya tanggal 1 November Utiék Suprapti mengajukan permohonan kegiatan ritual keagamaan ke Polisi Sektor Pajangan. Akan

tetapi kolom tanda tangan Kepala Dusun, Lurah Desa, dan Camat Pajangan (sekarang Panewu) masih kosong. Kepala Dusun Mangir Lor dan Lurah Desa Sendangsari juga menyatakan bahwa dalam surat ini terdapat sebuah penangguhan pada surat persetujuan lingkungan, dikarenakan Utiék Suprapti melanggar kesepakatan yang dibuat tahun 2012 ([Oetomo, 2020](#)).

Akar permasalahan konflik dimulainya kehadiran orang yang mengaku mempunyai darah keturunan Mangir pada tahun 1984. Namanya Suwandoyo, tetapi masyarakat Mangir memanggil dengan sebutan Mbah Bali. Suwandoyo mengaku cucu dari Mangun Pertomo orang asli Mangir. Setelah pensiun dari karir militer Suwandoyo aktif melakukan ritual keagamaan di petilasan Ki Ageng Mangir. Tahun 1985 Suwandoyo memberitahukan pada masyarakat Mangir, jika ia (Suwandoyo) memperoleh petunjuk (*wangsit*) agar membangun kembali kediaman Ki Ageng Mangir. Kemudian Suwandoyo membebaskan lahan seluas ± 7.000 m<sup>2</sup> yang ia percaya dahulu merupakan tempat tinggal Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Suwandoyo menyatakan jika bangunan yang ia bangun sudah jadi, pengelolaannya diserahkan pada masyarakat Mangir ([Oetomo, 2020](#)). Sampai penelitian ini dibuat janji pengelolaan situs budaya Mangir yang pernah disampaikan oleh Mbah Bali belum terlaksana. Apalagi Mbah Bali sudah meninggal, saat ini yang mendiami rumah yang dibangun dihuni oleh putri Mbah Bali (Yuanita).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Padma Buana, merasa dirinya semakin tua Suwandoyo memanggil putrinya yang di Bali untuk tinggal di Mangir dan bergabung dalam paguyuban ritual doa leluhur bersama dengan Utiék Suprapti (kemudian menjadi Ketua Paguyuban Padma Buana). Pada tahun 2011 pada kegiatan ritual '*ruwatan*' di Kompleks Pura Dalem saat itu dipimpin *Sulinggih* (orang suci dalam ajaran Hindu) sahabat Ki Suwandoyo (mBah Bali). *Sulinggih* itu menyebutkan jika saya (Utiék Suprapti) memperoleh *pangestu leluhur* menjadi

pimpinan melestarikan tuntunan pendahulu (*leluhur*). Ki Suwadoyo tidak senang mendengar hal itu, *Sulinggih* dan saya kemudian menyatakan memisahkan diri dari kelompok kegiatan Mbah Bali (US, wawancara 9 Maret 2022).

Para pegiat lelaku spiritual di Mangir pecah menjadi dua kelompok, satu kelompok membentuk Paguyuban Padma Buana (PPB) dipimpin oleh Utiek Suprapti, lokasi upacara keagamaan diselenggarakan di Candi Maha Lingga Padma Buana. golongan yang lainnya seperti Paguyuban Seni Budaya 'Pandawa Garda Nusantara' pusat kegiatan di Situs Pura Dalem Ki Ageng Mangir, kelompok ini dipimpin putra angkat Mbah Bali (Suwandoyo) dan putri kandung Mbah Bali ([Oetomo, 2020](#)).

Setelah memisahkan diri dari kelompok Ki Suwandoyo, US kemudian mendirikan Paguyuban Padma Buana. Pada tahun 2012 untuk pertama kali menyelenggarakan *ritual piodalan*. Oleh karena tidak mengurus perizinan dan tidak memberitahu pada masyarakat sekitar, maka US diminta tidak melaksanakan ritual lagi. Jika mau melaksanakan harus mengurus perizinan.

Pada tahun 2013 dan 2014 ritual piodalan tidak dilaksanakan, tetapi ritual bulan *pujama-tilem* yang dihadiri oleh sedikit anggota tetap dilaksanakan dan tidak ada gangguan dari masyarakat (US, wawancara, 9 Maret 2022). Berdasarkan wawancara dengan Utiek Suprapti, pada tahun 2015–2017 *ritual piodalan* diselenggarakan dihadiri oleh massa yang besar dan berjalan dengan lancar tanpa mendapat rintangan dari masyarakat (US, wawancara, 9 Maret 2022). Tetapi pada tahun 2018 *ritual piodalan* mulai dipermasalahkan oleh masyarakat, karena Utiek Suprapti dianggap melanggar kesepakatan yang dibuat pada tahun 2012 (LS, wawancara 9 Maret 2022).

Puncaknya pada tanggal 12 November 2019 masyarakat Mangir Lor meminta Utiek Suprapti menghentikan ritual keagamaan (*Piodalan*) karena perijinan belum ada. Peristiwa tersebut terjadi di candi Maha Lingga Padma Buana (MLPB), informasi

yang berkembang terjadi intoleran terhadap sekelompok masyarakat dusun Mangir terhadap praktik keagamaan Paguyuban Padma Buana (PPB). Anggota PPB mengakui bahwa mereka pengikut Hindu Jawa (*sinkritisme*). Peserta ritual *Piodalan* yang hadir antara lain: Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), AKMIL Magelang, MSM Garuda Mukha Kediri, Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) DIY, Pramuwisata Yogyakarta, PHDI Bantul, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Bantul, Sunda Wiwitan Jawa Barat, Umat Hindu Semarang, Pura Besakih Bali, Vjrayana Jakarta, Jamaat Putra Sri Gading Sleman, dan anggota PPB setempat ([Oetomo, 2020](#)).

Penelitian Ahmadin konflik sosial pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, konflik akan hilang bersamaan hilangnya masyarakat itu sendiri ([Ahmadin, 2017](#)). Penelitian Febby Febriyandi menyatakan pemicu konflik agama di Indonesia karena adanya perbedaan praktik ritual keagamaan ([Febriyandi, 2019](#)). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oetomo menyatakan bahwa konflik yang terjadi di mangir Lor bukan karena intoleransi dalam praktik keagamaan ([Oetomo, 2020](#)). Dengan demikian kajian penelitian ini untuk mengetahui dinamika konflik yang terjadi di Mangir Lor Sendangsari Pajangan Bantul Yogyakarta. Kajian ini juga memberikan kontribusi untuk mengelola konflik sosial di masyarakat.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan diskriptif analisis ([Siyoto, Sandu & Sodik, 2015](#)). Analisis data hasil penelitian ini bersifat induktif yang lebih menekankan maksud (makna) daripada menggeneralisasikan suatu data temuan ([Sugiyono, 2019](#)). Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Mei 2022, lokasi penelitian di Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Narasumber pada penelitian ini adalah Ketua Paguyuban Padma Buana, tokoh-tokoh



masyarakat yang terlibat dalam konflik. Wawancara dilakukan pada bulan Maret 2022 untuk mensinkronkan data yang telah diperoleh peneliti dengan realita yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.

Subjek penelitian ini yang dipilih sebagai informasi kunci adalah Ketua Paguyuban Padma Buana (PPB), Kepala Dusun Mangir Lor, dan tokoh masyarakat yang memberikan informasi kronologis peristiwa yang terjadi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah individu atau pelaku yakni dipilih oleh peneliti yang diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan rinci secara relevan sesuai dengan objek yang sedang diteliti, yang nantinya peneliti dapat memperoleh informasi dan data penelitian yang akurat dari individu yang diwawancarai ([Sugiyono, 2019](#)).

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul dan anggota Paguyuban Padma Buana. Objek penelitian adalah yang bersifat kondisi seperti sebuah benda, individu atau orang, tokoh yang menjadi akan jadi target dan sasaran penelitian ([Moleong, 2014](#)). Sifat kondisi dimaksud dapat berupa sifat, kualitas, dan kuantitas. Kualitas dapat bentuk pendapat, kegiatan, perilaku di masyarakat, penilaian, pandangan di masyarakat, keadaan batin, sikap dalam menghadapi prokontra, simpati-antipati, dan dapat juga berupa proses ([Rusdiana, 2015](#); [Basyir, 2017](#)). Objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah ritual konflik masyarakat Dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

Analisis data dilakukan melalui penarikan verifikasi (menyimpulkan). Ada lima tahapan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya: 1) Mencocokkan data dari hasil menyimak atau menyatat wawancara, 2) membaca data kembali secara berulang-ulang dengan seksama, yang nantinya akan memunculkan kepekaan masalah dalam penelitian, 3) mengevaluasi data kembali, dan apakah data ini layak untuk dijadikan bagian penelitian,

4) menyimpulkan data yang diperoleh, 5) menyusun kembali data dengan secara kritis ([Arikunto, 2019](#)). Tahapan ini adalah tahapan setelah diperolehnya analisis data dari Paguyuban Padma Buana mulai dari ritual dan konflik yang terjadi dalam bentuk data yang baru. Hasil temuan di lapangan pada tahap selanjutnya dianalisis menggunakan triangulasi teori menggunakan teori konflik dari Dahrendorf.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Konflik yang terjadi di Dusun Mangir, Kelurahan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terjadi karena adanya kesalahan Komunikasi antarkedua belah pihak, baik dari pihak Padma Buana maupun pihak masyarakat Mangir Lor. Sebelum Utiek Suprapti berpindah agama, masyarakat Mangir Lor semuanya adalah penganut Islam. Ketika menjadi Ketua PPB pun masih beragama Islam (B, wawancara 30 Maret 2022), tetapi sudah mempraktikkan ajaran Hindu Jawa (US, wawancara 30 Maret 2022).

#### 3.1 Konflik di Mangir Lor

Konflik di Mangir Lor tahun 2019 terjadi dikarenakan Ibu Utiek melanggar kesepakatan yang dibuat tahun 2012 (LS, US & AW, wawancara 9 Maret 2022). Dalam perjanjian tersebut ditulis beberapa kesepakatan bersama salah satu poin pentingnya mengatakan bahwa Ibu Utiek Suprapti jika akan melakukan ritual *Piodalan* harus mengurus perizinan secara resmi (B, wawancara 30 Maret 2022) *Piodalan* adalah salah satu ritual yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati hari kelahiran ([Sariyani, 2020](#)). *Piodalan* berasal dari kata *wekdal* yang berarti lahir/berdiri singkatnya upacara ini sebenarnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Candi Padma Buana. Berdasarkan hasil temuan di lapangan upacara ritual ini berasal dari tradisi Hindu Jawa di mana dalam praktiknya menggunakan rangkaian *sesajen* yang ditempatkan di bawah lingga. Sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan Ibu Utiek memeluk

agama apapun. Namun karena ritual diselenggarakan di dalam lingkungan candi yang menurut masyarakat bukanlah tempat ibdaha maka masyarakat meminta agar Ibu Utiek untuk mengajukan perijinan. Disisi lain karena yang hadir adalah masyarakat lintas agama masyarakat menilai Ibu Utiek telah mengajarkan ajaran yang menyimpang.

Pada tahun 2019 saat diselenggarakan ritual *Piodalan* izin belum keluar, Utiek Suprapti tetap menyelenggarakan dikarenakan sudah lama dipersiapkan salah satunya adalah persiapan *sesajen* sebagai pelengkap ritual *Piodalan* saat itu sudah selesai dibuat, bahkan tamu undangan yang dari luar kota sudah sampai di Yogyakarta. Hal lain yang menjadi pemicu ketegangan dengan masyarakat adalah karena Ibu Utiek Suprapti mengambil atau memindahkan lingga tanpa adanya persetujuan masyarakat.

Pada proses pembangunan Candi Maha Lingga Padma Buana (CMLPB) sudah terjadi ketegangan antara Utiek Suprapti dengan masyarakat Mangir Lor, karena pada saat pembangunan Utiek Suprapti mengambil lingga tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat Mangir Lor menghendaki keberadaan benda-benda peninggalan budaya Mangir biar tetap berada di tempatnya jangan dipindah-pindahkan (S, wawancara 9 Maret 2022).

Kutipan di atas bermakna bahwa pada saat Ibu Utiek melakukan pembangunan Candi Maha Lingga Padma Buana terjadi permasalahan antara Ia dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Ibu Utiek telah memindahkan lingga yoni yang merupakan peninggalan di Mangir. Proses pemindahan serta pelaksanaan upacara ritual yang sepihak dan tidak melibatkan warga masyarakat dinilai melanggar aturan dan tata nilai norma masyarakat yang telah berlaku dan disepakati bersama. Melihat peristiwa ini masyarakat telah menghimbau agar Ibu Utiek harus mengembalikan Lingga Yoni yang ada karena benda tersebut adalah peninggalan leluhur di Mangir. Namun demikian pemahaman di atas berbeda dengan apa yang telah disampaikan Ibu

Utiek yang justru menyatakan bahwa dirinya sudah mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan ritual dengan melibatkan tamu undangan dari luar desa.

“...tentang perizinan sebetulnya sudah mengajukan permohonan, tetapi surat ijin yang seharusnya ada tanda tangan dari Ketua RT, Kepala Dusun Mangir Lor, dan Lurah Desa Sendangsari tidak ada tanda tangannya. Jadi permohonan ijin itu diajukan ke Kepolisian Sektor Pajangan di kolom tanda tangan pejabat terkait masih kosong (US, wawancara pada 30 Maret 2022).

Kosongnya kolom tandatangan pihak yang berwenang adalah karena pejabat terkait tidak bersedia tanda tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadus Mangir Lor, kolom tanda tangan tidak ditandatangani karena Ibu Utiek Suprapti melanggar kesepakatan tahun 2012. Utiek Suprapti belum melakukan klarifikasi kegiatan yang pernah dilakukan setelah kesepakatan tahun 2012 (LS, wawancara 9 Maret 2022). Menurut Ibu Utiek, dirinya sudah mengajukan surat permohonan untuk melakukan kegiatan *Piodalan*, akan tetapi pada surat tersebut tidak mendapatkan tanda tangan dari para pengurus desa, karena para pengurus desa lebih mengarah pada masyarakat yang beragama Islam akhirnya beliau mengajukan ke Sektor Pajangan, walaupun kolom tanda tangan kosong, sedangkan pada saat itu hanya Bu Utiek dan anaknya yang beragama Hindu Jawa. Menurut salah satu tokoh warga, bahwa Bu Utiek melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 2012, karena kegiatan yang dilakukan Ibu utiek belum ada penjelasan titik terangnya.

Ibu Utiek Suprati berjanji kepada masyarakat Mangir Lor untuk tidak mengulangi kegiatan ritual yang meresahkan masyarakat sekitar Mangir Lor, sebelum keberadaan paguyuban yang didirikan resmi dan jika akan menyelenggarakan kegiatan mengurus perizinan (US, wawancara, 30 Maret

2022; SS, wawancara, 9 Maret 2022; dan W, wawancara, 9 Maret 2022).

Pada 2013 dan 2014 ritual piodalan tidak dilaksanakan, tetapi ritual bulan *pujama-tilem* yang dihadiri oleh sedikit anggota tetap dilaksanakan dan tidak ada gangguan dari masyarakat (US, wawancara, 30 Maret 2022). Pada saat itu Ibu Utiek berjanji tidak akan mengulangi kesalahan nya lagi terutama pada ritual yang meresahkan warga sekitar, terutama Mangir Lor, dan beliau berjanji akan mengurus perizinan paguyubannya supaya resmi dan dapat melaksanakan kegiatan tanpa perlu di curigai oleh warga. Akan tetapi warga masih sering resah karena Ibu Utiek sering mempersilahkan tamu menginap ke rumahnya, terutama tamu laki-laki. Pada tahun 2013 dan 2014, Ibu Utiek tidak melaksanakan kegiatan ritual *Piodalan* hingga perizinannya selesai, karena pada ritual ini Ibu Utiek mengundang tamu yang jumlahnya cukup banyak. Tetapi Ibu Utiek tetap melaksanakan ritual *pujama-tilem* dengan jumlah tamu anggota tetap sedikit, tanpa harus mengganggu warga Mangir Lor.

Tahun 2018 Ibu Utiek melaksanakan ritual *Piodalan* menjadi permasalahan warga Mangir Lor, bu Utiek telah melanggar perjanjian yang dibuat sebelumnya pada tahun 2012. Hal ini karena Ibu Utiek belum mendapat perizinan yang resmi untuk menyelenggarakan kegiatan *Piodalan*. Tanpa perizinan yang resmi Ibu Utiek dilarang untuk menyelenggarakan ritual sebelum perizinan yang resmi turun dari pemerintah desa secara resmi.

“..... Puncak konflik di Mangir Lor terjadi pada tanggal 12 November 2019, masyarakat Mangir Lor menghalangi peserta ritual *Piodalan* yang hadir dari luar daerah dengan alasan ritual piodalan yang diselenggarakan melanggar aturan karena tidak berizin (FGD, wawancara, 9 Maret 2022).

Konflik pecah pada tahun 2019, hal ini diakibatkan Ibu Utiek sudah dilarang untuk melaksanakan ritual *Piodalan*, akan tetapi Ia

tetap melaksanakan ritual tersebut, dikarenakan sesajen, dan tamu undangan yang dari luar kota sudah sampai di Yogyakarta. Akhirnya saat upacara akan dimulai para tamu undangan di cegah di pintu masuk desa oleh warga Mangir, dibantu oleh kepolisian sektor Pajangan. Ibu Utiek dianggap telah melanggar aturan karena belum mendapatkan izin untuk melaksanakan *Piodalan* ditahun 2019.

Menurut konsepsi teoritik Ralf Dahrendorf setiap masyarakat memiliki wajah dua dalam situasi tertentu, yaitu peristiwa konflik dan konsensus (Tuwu, 2018). Oleh karena itu ketika melakukan analisis pada suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan dengan konflik yang terjadi, maka tidak boleh hanya satu perspektif saja tetapi harus dilakukan secara *separated* (dipisahkan). Kejadian konflik perlu diamati dari dua sisi sekaligus dengan cara dialektik (Wahyudi, 2015; Raho, 2021).

Masyarakat Mangir Lor sebelum Ibu Utiek Suprapti pulang dan menetap 100% beragama Islam. Setelah menetap di Mangir Lor Ibu Utiek Suprapti selalu mengikuti kegiatan ritual doa leluhur bergabung dengan Mbah Bali. Mbah Bali membangun Pendapa Dalem Mangir dan berjanji jika sudah selesai pengelolaan akan diberikan pada masyarakat Mangir. Walaupun status di KTP masih beragama Islam tetapi Ibu Utiek S menjalankan dan beribadah sinkritisme (Hindu-Jawa).

Salah satu ritual keagamaan yang dilakukan adalah (*piodalan*) dihadiri lintas agama. Masyarakat menganggap praktik ritual yang dilakukan oleh Ibu Utiek Suprapti adalah suatu penyimpangan (ajaran sesat). Pada tahun 2012 saat melaksanakan ritual *piodalan* untuk selanjutnya diminta tidak menyelenggarakan, sebelum statusnya jelas dan mengurus perizinan. Pada konteks kasus di Mangir Lor akar masalah adalah terjadinya miskomunikasi antara masyarakat Mangir Lor (mayoritas) dengan Paguyuban Padma Buana (PPB) sebagai minoritas. Oleh karena itu implikasi teoritiknya adalah sejalan dengan teori Ralf Dahrendorf, bahwa salah satu pemicu konflik adalah faktor

agama di mana masyarakat Mangir Lor mayoritas beragama Islam sedangkan Ibu Utiek dan komunitasnya menjadi minoritas. Agar dapat meminimalisir konflik masyarakat Mangir menyerukan 'deklarasi kerukunan'.

Implikasi teoritik yang ke dua adalah sejalan dengan konsepsi teoritik Dahendrof di mana konflik dimediasi dengan apa yang dinamakan dengan konsesus. Pada tahun 2012 ketika pertama kali Ibu Utiek Suprapti menyelenggarakan ritual *Piodalan*, masyarakat Mangir Lor menekan untuk tidak melakukan ritual piodalan sampai PPB mempunyai status hukum. Pasca ritual piodalan 2012, Ibu Utiek Suprapti dan masyarakat melakukan kesepakatan yang pada intinya ritual *Piodalan* tidak boleh dilaksanakan sampai status hukumnya jelas, sedangkan ritual harian dan bulanan tetap boleh diselenggarakan.

### 3.2 Pembahasan konflik di Mangir Lor

Konflik yang terjadi antara PPB dengan masyarakat Mangir merupakan konflik laten yang dimulai sejak peristiwa *ritual piodalan* tahun 2012. Sebetulnya embrio konflik jauh sebelum itu sudah terjadi yakni dengan kepulangan salah satu warga yang dikenal masyarakat Mangir dengan panggilan Mbah Bali (Suwandoyo).

Suatu konflik tidak dapat diartikan muncul pada pihak satu dengan lainnya. Konflik dapat muncul pada ukuran yang berbeda seperti: *interpersonal conflict*, *intergroup conflict*, *vertical conflict*, dan *interstate conflict* (Susan, 2014). Pada masyarakat peristiwa konflik tidak dapat disamaratakan, bahwa konflik tidak hanya timbul dari perselisihan antarindividu atau kelompok, tetapi juga pihak yang lebih luas.

Konflik di Mangir Lor termasuk kategori *intergroup conflict* (konflik antarkelompok), yakni konflik antara masyarakat Islam (mayoritas) dengan Paguyuban Padma Buana (minoritas). Menurut Dahrendorf konflik antarkelompok akan terjadi apabila terjadi perbedaan kepentingan, tujuan, dan pendapat tidak

dapat diintegrasikan dengan baik akan menimbulkan konflik (Susan, 2014).

Menurut pendapat Dahrendorf konflik akan terjadi melalui perpaduan pada sistem sosial, sehingga apabila kelompok maupun individu yang belum terhubung pada suatu sistem maka tidak akan terlibat pada konflik. Hubungan sosial yang dapat menyebabkan konflik ini, Dahrendorf menjelaskan dalam *integrated into a common frame of reference* (Susan, 2014). Dahrendorf melihat konflik hanya terjadi pada masyarakat yang saling berhubungan dalam sebuah sistem sosial. Pada penelitian ini konflik yang terjadi di Mangir Lor, adalah relasi antara kelompok Islam dan PPB yang saling berhubungan dalam sebuah sistem (Pedusunan Mangir Lor). Setiap anggota masyarakat berhubungan dengan anggota lainnya, hubungan atau relasi tersebut yang akan dilihat Dahrendorf sebagai konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat.

Ralf Dahrendorf menekankan keinginan dan kepentingan yang saling bertentangan (konflik) tertuju pada suatu relasi yang berkelanjutan suatu kelompok yang mempergunakan otoritas mereka secara legal (*legal authority*) serta mereka juga mematuhi pada yang tertinggi, atau mematuhi pemegang otoritas tertinggi pada suatu kelompok (Tuwu, 2018). PPB harus mentaati kesepakatan yang dibuat pada tahun 2012, bahwa PPB tidak akan menyelenggarakan ritual *Piodalan* sebelum keberadaan PPB mempunyai status legal formalitas (diakui secara hukum). Apabila akan menyelenggarakan ritual *Piodalan* yang menghadirkan peserta dalam jumlah besar (anggota dari luar daerah), harus mengurus perizinan dari pemerintah setempat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka konflik yang terjadi di Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta merupakan konflik horizontal (konflik antarkelompok) yakni antara masyarakat Islam dengan Paguyuban Padma Buana. Akan tetapi jika dilihat dari jenisnya maka konflik di Mangir Lor termasuk konflik laten (konflik terpendam), dikarenakan tertunda



dalam kurun waktu 7 tahun dari tahun 2012 hingga terjadi konflik pada tahun 2019. Peneliti menyatakan konflik Mangir Lor termasuk konflik laten karena akar masalah konflik itu terselubung dalam waktu lama, dimulai kedatangan Ki Suwandoyo tahun 1985 kemudian Utiék Suprapti mendirikan Paguyuban Padma Buana disusul masyarakat Mangir kemudian juga mendirikan paguyuban yang berbeda seperti Paguyuban Soko Mangir Baru. Peluang konflik sebetulnya dapat terjadi pada tahun 2012 saat Utiék Suprapti menyelenggarakan *ritual piodalan* tanpa sepengetahuan (kulo nuwun) masyarakat Mangir Lor. Ritual Piodalan tidak boleh diselenggarakan, tapi ternyata Utiék Suprapti melanggar kesepakatan yang disetujui dengan masyarakat pada tahun 2012.

konflik yang terjadi di Dusun Mangir Pajangan, Bantul, Yogyakarta antara Paguyuban Padma Buana dengan masyarakat Mangir Lor tersebut sesuai dengan teori Konflik Ralf Dahrendrof. Konflik menurut pemikiran Dahrendrof, bahwa di masyarakat itu ada dua sisi yakni: konflik dan konsensus. Hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, maka dalam kehidupan masyarakat itu dapat dikatakan bersisi ganda yang hidup secara beriringan (Tuwu, 2018). Disini diperkuat karena, Ralf Dahrendorf menafsirkan suatu konflik memiliki sifat berpotongan serta tidak saling tumpang tindih. Berbeda dengan Karl Marx, Dahrendorf menyatakan bahwa sentral konflik berada pada semua institusi sosial berkenaan dengan distribusi wewenang dan kekuasaan; dan ikatan antara dominasi dan subordinasi bisa menunjukkan kepentingan yang tidak sama atau berlawanan. Dahrendorf beranggapan jika suatu keberhasilan konflik industrial (*industrial conflict*) pada sistem ekonomi sehingga tidak akan melebar ke lembaga lain adalah penting dalam kondisi ini.

Berbeda dengan pendapat Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik itu hingga tidak ada teori konflik sosial yang dapat menjelaskan seluruh gejala konflik; diawali dari pertentangan antarindividu

menggunakan konflik kelas sampai peperangan internasional (Rusdiana, 2015). Coser menyatakan, bahwa para pakar Sosiologi sering mengesampingkan konflik sosial dan lebih menonjol pada bagian negatif dari konflik. Coser berniat memperbaiki menggunakan berbagai cara untuk mengarahkan pada bagian positif dari konflik, dikarenakan konflik dapat memberikan efek yang cukup kuat pada interaksi, kekebalan dan penyesuaian kelompok, dan sistem sosial. Pengertian ini mengarah adanya sifat fungsional dan sifat disfungsional bagi tautan-tautan dan struktur-struktur yang belum tercakup pada suatu sistem sosial secara menyeluruh. Lebih lanjut Coser menjelaskan bahwa konflik tidak hanya dapat menghancurkan atau bersifat disfungsional untuk sistem di mana konflik itu terjadi, akan tetapi konflik juga dapat saja memiliki konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan suatu sistem. Konflik memiliki dua sisi yang berbeda, yakni: pertama, konflik dapat memberikan sumbangan terhadap pembauran sistem sosial dan kedua, konflik dapat menyebabkan perubahan sosial (Tuwu, 2018).

Dinamika konflik yang terjadi di Mangir Lor lebih cocok dengan teori Ralf Dahrendrof. Pada teori konflik Dahrendorf, mementingkan adanya kepentingan. Kelompok yang berada di atas maupun bawah hidup berdampingan berlandaskan tujuan (keinginan) bersama. Dahrendorf tetap menyebutkan bahwa keinginan itu, tampak sebagai gejala psikologi, yang pada hakikatnya gejala yang berukuran luas.

Konflik di Mangir Lor tahun 2019 terjadi dikarenakan Ibu Utiék melanggar kesepakatan yang dibuat tahun 2012. Utiék Suprapti jika akan melakukan ritual Piodalan harus mengurus perizinan secara resmi. Pada tahun 2019 menyelenggarakan ritual piodalan walau izin belum keluar, alasan sudah dipersiapkan sejak lama, terutama sesajen sebagai pelengkap ritual piodalan sudah selesai dibuat, bahkan tamu undangan yang dari luar kota sudah sampai di Yogyakarta. Religi (agama) merupakan

tendensi manusia yang rohani, yang memiliki hubungan terhadap semesta alam, nilai yang melewati segala prinsip, arti, dan alam di luar jangkauan manusia ([Anna, 2018](#)).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka masyarakat di Mangir khususnya dan masyarakat pada umumnya hidup dalam dua sisi, yakni: konflik dan konsensus. Sejak kehadiran dari warga yang mengaku keturunan Mangir, kemudian muncul beberapa paguyuban di Mangir, akhirnya terjadi konflik di tahun 2019.

Sesuai dari dalil Dahrendorf yang mengutarakan suatu masyarakat terdiri dari berbagai unsur, yang Dahrendorf menyebut dengan aliansi (persekutuan) yang disinkronisasikan bersifat memerintah (imperatif). Masyarakat tampak sebagai afiliasi individu dapat dikendalikan oleh tingkatan (derajat) posisi yang tertinggi. Ini diperkuat karena, masyarakat terdiri dari bermacam-macam status yang berbeda, seorang individu akan mendapatkan status otoritas di satu unit, di lain unit menempati status yang subordinat ([Tuwu, 2018](#)).

### 3.3 Resolusi Konflik di Mangir

Memahami konflik antarkelompok tidaklah sederhana, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya konflik antarkelompok ([Alfitra, 2017](#)). Konflik dapat muncul karena masalah psikologis (kecemburuan dan prasangka), perekonomian, hukum, perbedaan identitas kelompok (etnik dan agama), dan ekonomi. Konflik antar kelompok (*intergroup conflict*) juga dapat terjadi karena masalah agama, etnik, politik, sejarah dan ekonomi ([Nulhaqim, et.al., 2020](#); [Kusworo, 2019](#)). Masyarakat secara berorganisasi dan saling berhubungan secara sosial berdasarkan atas dasar pengaruh (*dominion*) yang menguasai suatu organisasi sebagai anggota struktur sosial yang tidak mendapat berpengaruh ([Ritzer, 2013](#)). Pasca terjadinya konflik di Mangir Lor, Pemerintah Desa Sendangsari melakukan mediasi kepada para pihak agar peristiwa konflik tidak terulang lagi. Agar

tidak terjadi lagi konflik maka masyarakat mendeklarasikan kerukunan warga Mangir.

### 4. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian tentang agama dan ritual: dinamika konflik di Mangir Lor, pertama konflik yang terjadi pada tanggal 12 November 2019 tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada tahun 2012 ketika Ibu Utiek menyelenggarakan ritual *piodalan* untuk pertama kali sudah diingatkan untuk mengurus perizinan. Terjadi kesepakatan tidak menyelenggarakan ritual *piodalan* sebelum mengurus perizinan. Ritual-ritual bulanan seperti *pujama-tilem* tetap boleh dilaksanakan seperti biasa, masyarakat tidak mengalangi.

Kedua, pada saat pembangunan Candi Maha Lingga Padma Buana juga terjadi pertentangan, karena Utiek Suprapti mengambil *lingga* tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat menginginkan *lingga* itu dikembalikan ke tempat semula, benda peninggalan leluhur tidak boleh dipindah.

Ketiga, konflik pada tahun 2019 dikarenakan miskomunikasi antara PPB dengan masyarakat Mangir Lor. Si satu sisi masyarakat menyatakan kegiatan itu liar karena tanpa izin, di sisi lain sudah mengurus izin tapi tidak keluar perizinan karena kolom tanda tangan masih kosong.

Keempat, agar konflik tidak terulang dan berkepanjangan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bertentangan. Selain itu ada deklarasi kerukunan, agar senantiasa menjaga kerukunan hidup bebas dari pengaruh radikalisme sehingga tercipta persatuan dan kesatuan.

Konflik di masyarakat Mangir Lor Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta karena adanya kemajemukan, jika semula masyarakat beragama Islam, tetapi setelah kehadiran Ki Suwandoyo dan Utiek Suprapti di masyarakat mangir kemudian ada yang beragama non muslim. Kemajemukan secara horizontal dan gvertikan merupakan pemicu konflik yang seridng terjadi di

masyarakat (Alwi, 2016). Untuk menghiduskan terjadinya konflik di masa datang, maka masyarakat Mangir harus dapat menghargai adanya perbedaan agama dan kepercayaan dan harus dapat menjaga toleransi dalam keberagaman di masyarakat.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan peristiwa konflik di Mangir Lor dari perspektif yang berbeda, misalnya: perspektif ekonomi, antropologi, komunikasi, dan sebagainya.

### 5. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini terlaksana atas dukungan, kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih kepada Bapak Lha Lha Setiawan selaku Kadus Mangir Lor yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Mangir Lor. Peneliti juga mengucapkan kepada Ibu Utiek Suprapti selaku narasumber utama yang dengan senang hati bersedia menjadi informan kunci seputar Paguyuban Padma Buana serta dinamika konflik yang terjadi di Mangir Lor. Selanjutnya kami berterimakasih kepada Bapak Basri, selaku tokoh sejarah yang memberikan banyak penjelasan seputar sejarah di Mangir Lor, termasuk konflik masyarakat dengan Paguyuban Padma Buana. Terakhir peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penelitian ini.

### 6. Daftar Pustaka

- Ahmadin. (2017). Konflik Sosial Antar Desa dalam Perspektif Sejarah di Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1), 225–232. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v3i1.47>
- Alfitra. (2017). *Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat* (I. Novida (ed.); 1 ed.). Wade Group.
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. IAIN Mataram.
- Anna, D. N. (2018). *Seni dan Agama dalam Islam menurut Sutan Takdir Alisjahbana*. CV. Bildung Nusantara.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Basyir, K. (2017). Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Ideologi Gerakan Keagamaan di Indonesia. *Kalam*, 11(2), 299–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1731>
- Birsyada, M. I. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan IPS (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis)*. Ombak
- Birsyada, M. I., & Handoko, S. (2020). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Multikultural pada Warga Dusun Gokerten Bantul. *Abdimas Dewantara*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.30738/ad.v3i1.5230>
- Febriyandi, F. (2019). Agama, Ritual, dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Bergama di Indonesia. *Handep*, 2(2), 123–142. <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.41>
- Isnaini, S. (2018). Konflik dan Negosiasi di Dalam Perspektif: Arsitektur, Sosiologi, Teknologi, dan Komunikasi. *Bricolage*, 4(1), 32–50.
- Januarti, Nur Endah & Pinasti, V. I. S. (2017). Strategi Pengembangan Lingkungan Desa Wisata di Sendangsari Pajangan Bantul DIY. *Sosiologi Reflektif*, 12(1), 71–86.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Alqa Print.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Muryanti. (2015). Trilogi Pembaruan; Sebuah Wacana Awal. *Sosiologi Reflektif*, 10(1), 303–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1149>
- Najib, M. (2019). Konflik Sosial dan Pemecahannya (Studi Historis Konflik Akibat Modernisasi Keagamaan di Gresik 1930 - 1960). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(1), 80–93.
- Nulhaqim, Soni A.; Fedryansyah, Muhammad; Hidayat, Eva Nuriyah; Wulandari, Widati; Pandiva, M. I. (2020). *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*. Pandiva Buku.
- Oetomo, B. S. (2020). Konflik Penolakan Ritual Doa Leluhur Paguyuban Padma Buana di Pedukuhan Mangir Bantul Yogyakarta. *Jurnal Smart*, 6(1), 49–62.
- Permata, R. D., & Birsyada, M. I. (2022). *Gondang : Jurnal Seni dan Budaya The Tradition of The Ngasa Traditional Service in The Social*. 6(1), 12–22.
- Pido, S. A. T. (2019). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (N. Husain (ed.)). Pustaka Cendikia.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Ledalero.
- Ridwantono, T. A. (2014). Teori Konflik dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 207–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.701>
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Pustaka Setia.
- Sariyani, N. N. (2020). Tradisi Ngawas dalam Upacara Piodalan Ageng di Pura Desa, Desa Pakraman Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3(1), 18–27.
- Siyoto, Sandu & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sucahyo, N. (2019). *Penolakan Piodalan di Bantul: Kelindan Sejarah, Agama dan Toleransi*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/penolakan-piodalan-di-bantul-kelindan-sejarah-agama-dan-toleransi/5172344.html>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susan, N. (2014). *Pengantar sosiologi konflik*. Kencana.
- Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Literacy Institute.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38–52.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2), 217–228.